



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

Nomor : 000.5/1777

Nomor : 57/UN27.01/HK.07.00/2024

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM PENERAPAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

Nomor : 000.5/1777

Nomor : 57/UN27.01/HK.07.00/2024

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM PENERAPAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. MSi.** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer 821.2/701 tanggal 1 September 2023, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Sronдол Semarang, selanjutnya disebut sebagai sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Dr. DWI SUSANTO, S.S., M.Hum.** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor: 1222/UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan dan beralamat Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	



Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, yang bergerak dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, serta mempunyai visi “Menjadi pusat pengembangan ilmu,

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional”.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengelolaan Kearsipan Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a) Program studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, yaitu S-1 Sastra Inggris, S-1 Sastra Indonesia, S-1 Sastra Arab, S-1 Sastra Daerah/Jawa, S-1 Ilmu Sejarah, dan S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok.
 - b) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan meliputi:
 - a) Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - b) Pelatihan dan penataran kearsipan, perpustakaan dan humas;
 - c) Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
 - d) Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - e) Kerjasama penelitian di bidang kearsipan, perpustakaan dan humas; dan
 - f) Publikasi/Penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
3. Pengelolaan dan jaringan pelayanan informasi kearsipan;
4. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan serta fasilitas lainnya;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA



- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*)

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. Memberikan akses/kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Pasal 5
KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah dan/atau Nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

u.p. : **Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan
Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah**

Alamat : Jalan Setiabudi Nomor 201 C Sronдол, Semarang

Telp. : (024) 7473746, 7474170

Surel : dinas.arpusjateng@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA



u.p. : **Wakil Dekan Bidang Nonakademik**

Alamat : Jl. Ir Sutami No.36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57126

Telp. : (0271) 635236

Surel : fib@mail.uns.ac.id

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau e-mail dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sebelas Maret



DR. DWI SUSANTO, S.S., M.Hum.


PIHAK KESATU
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. MSI.

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama,
Internasionalisasi dan Informasi

Prof. IRWAN TRINUGROHO, S.E., M.Sc., Ph.D

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	